



# Sumbu Filosofi Steril dari APK

Juga di Sembilan Lokasi Lainnya, Sudah Diatur dalam Perwal

## TIDAK BOLEH DIPASANGI ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

### Sembilan ruas jalan meliputi:

- 1 Jalan Jenderal Sudirman
- 2 Jalan Diponegoro
- 3 Jalan Margo Mulyo
- 4 Jalan Malioboro
- 5 Jalan Margo Utomo
- 6 Jalan Pangurakan
- 7 Jalan Sultan Agung
- 8 Jalan Panembahan Senapati
- 9 Jalan KH Ahmad Dahlan



### Bangunan heritage yang tidak boleh dipasang APK:

- Pojok Beteng Keraton
- Plengkung Gading
- Plengkung Wijilan
- Komplek Taman Sari
- Kawasan Keraton Jogja
- Kawasan Keraton Pakualaman
- Situs Warungboto
- Taman Adipura

**JOGJA** - Kawasan Sumbu Filosofi Jogja, dan sembilan ruas jalan di Kota Jogja, harus steril dari alat peraga kampanye (APK). Itu sesuai dengan terbitnya Peraturan Wali Kota Jogja Nomor 75 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilu dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sejak 8 November 2023 ■

*Baca Sumbu... Hal 7*

# Sumbu Filosofi Steril dari APK

Sambungan dari hal 1

Dalam regulasi tersebut melarang pemasangan APK di sembilan ruas jalan protokol oleh peserta Pemilu 2024. Baik partai politik, calon legislatif maupun tim

sukses pemenangan calon presiden dan wakil presiden. Kesembilan ruas jalan tersebut di meliputi, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Margo Mulyo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, Jalan Pangurakan, Jalan Sultan Agung, Jalan Panembahan Senopati, hingga Jalan KH Ahmad Dahlan.

Selain di beberapa jalan, terdapat bangunan heritage yang tidak boleh dipasang APK di antaranya bangunan Pojok Beteng Keraton, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan. Kemudian Komplek Pemandian Taman Sari, Kawasan Keraton Jogja, Kawasan Istana Kadipaten Puro Pakualaman, Situs Warungboto dan Taman Adipura. Termasuk ruang manfaat jalan di depannya.

Najib menjelaskan memang selama ini kawasan di Sumbu Filosofi harus steril dari APK karena sebagai tempat publik. Di mana tempat publik diklaim harus steril dari APK.

Saat ini karena belum memasuki tanapan kampanye, Bawaslu DIJ menaruh perhatian pula terhadap alat peraga sosialisasi (APS) yang marak. Namun APS tak serta merta dilarang, jika tidak ada unsur



ajakan, nomor partai, nomor urut, maupun citra diri.

Namun itu dianggap bisa jadi melanggar peraturan bupati atau wali kota di daerah masing-masing terkait dengan pemasangan reklame. Hal itu belum masuk pada pelanggaran alat peraga kampanye, tapi melanggar ketentuan undang-undang dan peraturan terkait reklame. "Sehingga yang punya otoritas adalah Satpol PP untuk menertibkan semuanya," tambahnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja Octo Noor Arifat menegaskan, setiap pelanggaran akan dilakukan

penindakan. Dalam bentuk penertiban. Dalam proses penertiban tersebut, ketika ada pelanggaran kampanye terkait dengan pemasangan APK maka yang menentukan adalah dari bawaslu.

Pengawasan dilakukan oleh bawaslu, Satpol PP hanya menunggu rekomendasi dari bawaslu terlebih dahulu. Secara koordinatif KPU yang akan menyampaikan ke para peserta pemilu untuk melakukan penertiban secara mandiri. "Jika tidak ada tanggapan baru Bawaslu akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban," jelas Octo.

Mantan Kepala Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kota Jogja itu mengatakan, beberapa APK yang melanggar ketentuan telah berhasil diamankan. Data menyebutkan, dari 14 November sampai 22 November diperoleh 1.060 APK yang telah diterbitkan.

Satpol PP memberikan kesempatan para pemilik APK bisa mengambil kembali barang yang disita. "Teknisnya mereka ke Markas Komando Satpol PP untuk mendapatkan surat izin pengambilan," tuturnya. (cr5/wia/prah/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005